



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : I WAYAN SUKANIA al. KANIA ;
Tempat lahir : Pangi/Klungkung ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 7 Mei 1965;
Jenis kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pangi Kawan Desa Pikat Kecamatan
Dawan Kabupaten Klungkung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 21 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUKANIA Als KANIA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memberi kesempatan atau mengadakan judi kepada umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUKANIA Als KANIA** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya, 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016, 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUKANIA als KANIA** pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan September 2016 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pangi Kawan Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung, ia terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi *berupa menjual togel jenis TSSM* atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa I wayan Sukania al. Kania sering menjual togel disepertaran desa Pikat Klungkung, kemudian informasi tersebut diperdalam, ternyata benar terdakwa menjual togel jenis TSSM, kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa sebagai pengecer ketika sedang merekap / menulis pada kertas rekapan, permainan judi togel yang terdakwa jual adalah permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja yakni menjual kupon togel jenis TSSM tanpa memiliki ijin yang sah dari aparat yang berwenang kepada masyarakat. Terdakwa menjual togel dengan cara jika ada pembeli yang datang terdakwa akan menulisnya pada kertas dan ada pula yang membeli nomor togel dengan mengirim pesan singkat / sms, satu lembar kupon togel terdakwa jual seharga Rp.1.000,- apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemasang akan memperoleh hadiah / ukupan yaitu jika membeli kupon togel seharga Rp. 1.000,- per lembar maka akan mendapat ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika cocok 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika cocok 3 (tiga) angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) jika cocok 4 (empat) angka, hasil penjualan kupon togel terdakwa setor kepada saksi I Ketut Darma Yasa al. Ngaplur selaku Bandar dan terdakwa selaku pengecer mendapat bagian sebesar 20 % dari hasil penjualan dengan omzet penjualan antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 400.000,- sehari.
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya, 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016, 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I WAYAN SUKANIA al. KANIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KETUT DARMA YASA Als. NGAPLUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekitar bulan April 2016 menghubungi saksi agar saksi mau menerima rekapan dari terdakwa dan saksi bersedia ;
 - Bahwa terdakwa seminggu sebelum ditangkap telah menyeter kepada saksi berupa nomor pasangan togel dan uang ;
 - Bahwa cara terdakwa menjual kepada masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, dengan menggunakan sarana yang telah disiapkan oleh Terdakwa berupa potongan kertas untuk menulis nomor, bolpoint, paito dan syair, handphone dan buku tafsir mimpi ;
 - Bahwa setelah berjualan kemudian direkap selanjutnya rekapan kepada saksi kemudian tinggal menunggu nomor yang keluar sekitar jam 19.00 wita, dimana nomor yang keluar diberitahukan oleh saksi kepada terdakwa, kemudian bagi pemasang yang nomor cocok 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari belakang dengan nomor yang telah dibelinya maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besar pembelian dengan kelipatan 60 kali jumlah pasangan dan bagi yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik pihak penyelenggara;
 - Bahwa terdakwa menjual selama 5 kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
 - Bahwa omset terdakwa setiap kali menyelenggarakan togel kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- dengan komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan setiap kali setoran, yang diberikan oleh saksi selaku pengepul sekaligus bandar ;
 - Bahwa untuk menentukan siapa pemenangnya tidak dapat diduga hanya bersifat tebakan saja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **I KADEK ADI SANTHIKA WIBAWA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu I Kadek Eva Suardana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Banjar Dinas Pangi Kawan Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dikarenakan sedang menjual kupon togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi orang membeli/memasang kupon togel ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap baru saja menjual kupon togel tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya;
 - 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016;
 - 5 (lima lembar potongan kertas berisi pasangan nomor;
 - uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan memperoleh pengakuan yaitu :
 - Bahwa terdakwa sudah menjual kupon togel selama 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan cara menjual nomor judi togel kepada pembeli dengan cara terdakwa sambil berjualan di warung miliknya didatangi oleh pemasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar robekan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) buah bolpoin, kebetulan waktu itu terdakwa baru saja menerima pembeli/pemasang dan sambil menulis nomor judi togel pesanan pembeli pada robekan kertas berwarna putih ;
 - Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut seminggu lima kali,yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
 - Bahwa aturan mainnya dengan cara apabila nomor yang dijual tersebut keluar bagi pemasang yang kalah/nomornya keluar, diumumkan kepada yang bersangkutan. Bagi yang menang dua angka, akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk yang tiga angka/satu kupon mendapat uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang empat angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk satu kupon seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dan menyetorkan kepada saksi I Ketut Darnayasa Als. Ngaplur ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa siapapun boleh membeli nomor togel dari terdakwa asalkan membayar sejumlah uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar maka terdakwa yang membayar, sebaliknya apabila tidak keluar maka uang taruhan akan menjadi milik terdakwa dan sifatnya tidak dapat ditentukan secara pasti bagaimana cara menangnya hanya untung-untungan saja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **I KADEK EVA SUARDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu I KADEK ADI SANTHIKA WIBAWA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Banjar Dinas Pangi Kawan Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dikarenakan sedang menjual kupon togel;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi orang membeli/memasang kupon togel ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap baru saja menjual kupon togel tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya;
 - 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan memperoleh pengakuan yaitu :
 - Bahwa terdakwa sudah menjual kupon togel selama 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan cara menjual nomor judi togel kepada pembeli dengan cara terdakwa sambil berjualan di warung miliknya didatangi oleh pemasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar robekan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) buah bolpoin, kebetulan waktu itu terdakwa baru saja menerima pembeli/pemasang dan sambil menulis nomor judi togel pesanan pembeli pada robekan kertas berwarna putih ;
 - Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut seminggu lima kali, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
 - Bahwa aturan mainnya dengan cara apabila nomor yang dijual tersebut keluar bagi pemasang yang kalah/nomornya keluar, diumumkan kepada yang bersangkutan. Bagi yang menang dua angka, akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk yang tiga angka/satu kupon mendapat uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang empat angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk satu kupon seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dan menyetorkan kepada saksi I Ketut Darnayasa Als. Ngaplur ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa siapapun boleh membeli nomor togel dari terdakwa asalkan membayar sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pemasang keluar maka terdakwa yang membayar, sebaliknya apabila tidak keluar maka uang taruhan akan menjadi milik terdakwa dan sifatnya tidak dapat ditentukan secara pasti bagaimana cara menangnya hanya untung-untungan saja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi I Kadek Adi Santhika Wibawa dan Saksi I Kadek Eva Suardana pada hari Minggu, tanggal 4 September 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Banjar Dinas Pangi Kawan Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya disebelah gudang surya ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang menulis rekapan pada kupon putih ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya;
 - 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016;
 - 5 (lima lembar potongan kertas berisi pasangan nomor;
 - uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon togel selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli dengan cara terdakwa sambil berjualan di warung miliknya didatangi oleh pemasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar robekan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) buah bolpoin, kebetulan waktu itu terdakwa baru saja menerima pembeli/pemasang dan sambil menulis nomor judi togel pesanan pembeli pada robekan kertas berwarna putih ;
- Bahwa aturan mainnya dengan cara apabila nomor yang dijual tersebut keluar bagi pemasang yang nomornya keluar, diumumkan kepada yang bersangkutan. Bagi yang menang dua angka, akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk yang tiga angka/satu kupon mendapat uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang empat angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk satu kupon seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipasang tidak keluar, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dan menyetorkan hasilnya kepada saksi I Ketut Damayasa Als Ngaplur ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama satu minggu terdakwa hanya libur pada hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa omset terdakwa setiap kali menyelenggarakan togel kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- dengan komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan setiap kali setoran, yang diberikan oleh saksi I Ketut Damayasa Als Ngaplur selaku pengepul sekaligus bandar ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir angkot dan memiliki warung ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
2. 1 (satu) buku tafsir mimpi,
3. 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya;
4. 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016;
5. 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor;
6. uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi I Kadek Adi Santhika Wibawa dan Saksi I Kadek Eva Suardana pada hari Minggu, tanggal 4 September 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Banjar Dinas Pangi Kawan Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya disebelah gudang surya ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang menulis rekapan pada kupon putih ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya;
- 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016;
- 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor;
- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon togel selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli dengan cara terdakwa sambil berjualan di warung miliknya didatangi oleh pemasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar robekan kertas berwarna coklat dan 1 (satu) buah bolpoin, kebetulan waktu itu terdakwa baru saja menerima pembeli/pemasang dan sambil menulis nomor judi togel pesanan pembeli pada robekan kertas berwarna putih ;
- Bahwa aturan mainnya dengan cara apabila nomor yang dijual tersebut keluar bagi pemasang yang nomornya keluar, diumumkan kepada yang bersangkutan. Bagi yang menang dua angka, akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk yang tiga angka/satu kupon mendapat uang hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang empat angka mendapat hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk satu kupon seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipasang tidak keluar, maka uang taruhan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dan menyetorkan hasilnya kepada saksi I Ketut Damayasa Als Ngaplur ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selama satu minggu terdakwa hanya libur pada hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa omset terdakwa setiap kali menyelenggarakan togel kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- dengan komisi sebesar 15 % dari hasil penjualan setiap kali setoran, yang diberikan oleh saksi I Ketut Damayasa Als Ngaplur selaku pengepul sekaligus bandar ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir angkot dan memiliki warung ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam menguraikan unsur-unsur maka Majelis Hakim akan memeriksa unsur ke-1 kemudian unsur ke 3 dan unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I WAYAN SUKANIA Als KANIA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I WAYAN SUKANIA Als KANIA yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau “memberi kesempatan kepada khalayak umum” adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak tanpa adanya suatu tawaranpun, asalkan ada tempat dan sarana dari sipelaku sehingga masyarakat dengan mudah melihat adanya suatu tawaran ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2016 sekitar jam 16.00 Wita di warung milik terdakwa di Banjar Dinas Pangi Kawan Desa Pikat Kec. Dawan Kab. Klungkung telah ditangkap oleh saksi I Kadek Adi Santhika Wibawa dan saksi I Kadek Eva Suardana petugas dari Polda Bali dikarenakan sedang menjual kupon togel jenis TSSM ;

Menimbang, bahwa awalnya petugas mendapat informasi bahwa terdakwa telah menjual Nomor togel jenis TSSM dari Informasi di masyarakat, setelah mendengar informasi tersebut petugas kemudian melakukan penyelidikan di di warung milik terdakwa di Banjar Dinas Pangi Kawan Desa Pikat Kec. Dawan Kab. Klungkung, dan pada saat itu petugas melihat terdakwa baru saja melayani pembelian nomor togel jenis TSSM, kepada Seorang laki-laki, kemudian saksi I Kadek Adi Santhika Wibawa dan I Kadek Eva Suardana melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016;
- 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor;
- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara memasang pesanan nomor togelnya adalah pemasang datang membeli dan langsung memasang dengan menyebutkan nomor pasangannya terhadap terdakwa, kemudian terdakwa menulis nomor tersebut pada potongan kertas dan uang pasangannya diterima langsung oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) setiap nomor pasangan ;

Bahwa setiap minggu terdakwa menggelar / menjual nomor togel jenis TSSM sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur, dibuka mulai pagi hari sampai pukul 17.00 wita, kemudian pada pukul 19.00 wita Terdakwa akan mengumumkan nomor yang keluar sebagai pemenang

Menimbang, bahwa bagi pemasang apabila nomor pasangannya menang, maka perhitungan pembayarannya jika 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), menang 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menang 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya, sedangkan apabila pasangan tidak keluar / tidak cocok maka akan dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik terdakwa sehingga permainan tersebut tidak bisa ditentukan tebakannya karena bergantung kepada hasil nomor yang keluar pada sore harinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permainan tersebut bergantung kepada faktor untung-untungan saja dan uang sebagai taruhannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur perjudian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tempat terdakwa menggelar judi togel tersebut berada di tempat umum yaitu di warung milik terdakwa di Banjar Dinas Pangi Kawan Desa Pikat Kec. Dawan Kab. Klungkung sehingga dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan siapapun yang melintas akan mengetahuinya, sehingga unsur kepada khalayak umum telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp



Menimbang, bahwa dengan disediakannya sarana kupon putih serta diterimanya pasangan uang taruhan nomor togel oleh terdakwa secara langsung, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang uang taruhan nomor togel, maka oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi* telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diartikan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa penjualan nomor togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak ternyata dapat menunjukan adanya izin dari perjudian yang dilakukannya dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 memang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka penjualan nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan terdakwa bermain judi adalah illegal atau bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Ijin *Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya, 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016, 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKANIA Als. KANIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam beserta sim cardnya;
 - 5 (lima) lembar syair tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 1 September 2016, tanggal 3 September 2016, tanggal 4 September 2016 dan tanggal 5 September 2016;
 - 5 (lima) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor;; dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah); dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusumawardani, SH dan Andrik Dewantara, SH.,M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Putu Meity Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pande Putu Wena Mahaputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Ni Luh Made Kusumawardani, SH

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.,MH

t.t.d.

Andrik Dewantara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Luh Putu Meity Utami,SH